



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Iman Berkat Bate'e Alias Ama Kesya;
2. Tempat lahir : Binaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e Alias Ama Kesya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Faahakhododo Telaumbanua, S.H., C.Ps., C.Ns., C.Iw., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 5 Hilihao, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 332/SK/2024 tanggal 05 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA EDI IMAN BERKAT BATE'E Alias AMA KEYSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** melanggar pasal **351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA EDI IMAN BERKAT BATE'E Alias AMA KEYSA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima Pledoi/ Nota Pembelaan Penasihat/ Kuasa Hukum terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e alias Ama Kesya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Rek Perkara: PDM-70/GNSTO/08/2024 dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-70/GNSTO/10/2024 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e alias Ama Kesya terbukti secara sah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun terdakwa tidak dapat dihukum karena perbuatan terdakwa adalah merupakan pembelaan terpaksa;
4. Membebaskan Terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e alias Ama Kesya dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi dan memulihkan hak Terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e alias Ama Kesya dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang disampaikan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **EDI IMAN BERKAT BATE'E Alias AMA KEYSA** selanjutnya disebut Terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Binaka Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Idanoi tepatnya di depan rumah Saksi AKHIMI BATE'E Alias AMA RIKA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **"penganiayaan yang mengakibatkan saksi ELIANUS LAROSA Alias AMA FAJAR mengalami luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Korban, Saksi APRIANUS ZEBUA Alias AMA FLORA, Saksi ARIFUDIN WARUWU Alias AMA LINDA, Saksi MAKARIUS MOTA IRWAN JAYA LAOWO Alias AMA FREDY, Saksi ADISOKHI GEA Alias AMA ROMA, Saksi AKHIMI BATE'E Alias AMA RIKA, Saksi FATIZIDUHU LAROSA Alias AMA NIDAR, Saksi BUALANAMA LAROSA Alias AMA ASI dan Saksi EYERIUS BATE'E Alias AMA HENDRA sedang duduk bersama sambil makan bersama, karaoke dan minum minuman keras di depan rumah saksi AMA RIKA BATE'E. Kemudian Korban dalam pengaruh minuman keras mulai ribut dan mengungkit-ungkit masalah keluarga besar dengan Saksi BUALANAMA LAROSA Alias AMA ASI sambil menghunjak muka dari Saksi BUALANAMA LAROSA Alias AMA ASI namun Saksi BUALANAMA LAROSA Alias AMA ASI tidak meladeni Korban lalu Saksi BUALANAMA LAROSA Alias AMA ASI pergi rumah Saksi AKHIMI BATE'E Alias AMA RIKA. Selanjutnya Korban kembali mengoceh dan mengganggu Saksi FATIZIDUHU LAROSA Alias AMA NIDAR namun Saksi FATIZIDUHU LAROSA Alias AMA NIDAR juga tidak meladeni Korban dan pergi meninggalkan rumah Saksi AKHIMI BATE'E Alias AMA RIKA.

Bahwa Korban yang daritadi terus mengoceh kemudian mengganggu Terdakwa dengan berkata "ini ama kesya, ribut, tidak jelas, jadi BPD pun karena menggantikan anak ku" lalu Terdakwa menjawab "siapa juga yang ribut, kau dari tadi yang ribut, ditegur ama flora pun tidak dengar, kalau mabuk kau biar diantar kau pulang" kemudian Korban berkata "yang kubilang kau yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut” dan kembali dijawab Terdakwa “gak ada ribut aku”. Mendengar hal tersebut Korban menjadi marah dan emosi lalu mengambil mangkuk yang ada di atas meja dan melemparkannya kepada Terdakwa namun dapat ditepis Terdakwa sehingga air dari dalam mangkuk mengenai Saksi ARIFUDIN WARUWU Alias AMA LINDA selanjutnya Korban mengambil piring yang ada di atas meja dan pada saat mengayunkan piring tersebut kepada Terdakwa, Saksi ADISOKHI GEA Alias AMA ROMA menahannya kemudian Korban membalikkan meja lalu memegang kerah baju Terdakwa dan Terdakwa pun menjadi marah dan emosi kemudian memegang kerah baju Korban lalu Korban menarik Terdakwa ke arah jalan hingga Terdakwa terjatuh di aspal kemudian Saksi EYERIUS BATE'E Alias AMA HENDRA datang dan menarik Korban sehingga pegangan Korban terlepas namun Korban melepaskan diri kemudian kembali mendatangi Terdakwa. Melihat hal tersebut, Terdakwa meninju muka dari Korban lalu menendang bagian perut dari Korban sehingga Korban terjatuh ke dalam parit dalam posisi telungkup lalu Anak Saksi HENDRA SETIAWAN BATE'E Alias HENDRA dan Anak Saksi HENGKY KURNIAWAN BATE'E Alias HENGKY datang dan membawa Terdakwa kembali ke rumah sedangkan Korban pulang ke rumah kemudian pergi berobat ke rumah sakit untuk melakukan visum dan rontgen.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami penderitaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 0144/R-BS/II/2024 tanggal 08 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FEBRINA WIRANI HAREFA, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka lecet dipelipis mata kiri atas;
- Mata kiri bengkak;
- Perut kiri atas bengkak.

Kesimpulan : didapatkan dibagian wajah luka lecet dan hematon di mata kiri, kemudian hematon di bagian perut kiri atas

Perbuatan Terdakwa EDI IMAN BERKAT BATE'E Alias AMA KEYSA
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EDI IMAN BERKAT BATE'E Alias AMA KEYSA** selanjutnya disebut Terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Binaka Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Idanoi tepatnya di depan rumah Saksi AKHIMI BATE'E Alias AMA RIKA atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan "***penganiayaan terhadap saksi ELIANUS LAROSA Alias AMA FAJAR***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Korban, Saksi APRIANUS ZEBUA Alias AMA FLORA, Saksi ARIFUDIN WARUWU Alias AMA LINDA, Saksi MAKARIUS MOTA IRWAN JAYA LAOWO Alias AMA FREDY, Saksi ADISOKHI GEA Alias AMA ROMA, Saksi AKHIMI BATE'E Alias AMA RIKA, Saksi FATIZIDUHU LAROSA Alias AMA NIDAR, Saksi BUALANAMA LAROSA Alias AMA ASI dan Saksi EYERIUS BATE'E Alias AMA HENDRA sedang duduk bersama sambil makan bersama, karaoke dan minum minuman keras di depan rumah saksi AMA RIKA BATE'E. Kemudian Korban dalam pengaruh minuman keras mulai ribut dan mengungkit-ungkit masalah keluarga besar dengan Saksi BUALANAMA LAROSA Alias AMA ASI sambil menghunjak muka dari Saksi BUALANAMA LAROSA Alias AMA ASI namun Saksi BUALANAMA LAROSA Alias AMA ASI tidak meladeni Korban lalu Saksi BUALANAMA LAROSA Alias AMA ASI pergi rumah Saksi AKHIMI BATE'E Alias AMA RIKA. Selanjutnya Korban kembali mengoceh dan mengganggu Saksi FATIZIDUHU LAROSA Alias AMA NIDAR namun Saksi FATIZIDUHU LAROSA Alias AMA NIDAR juga tidak meladeni Korban dan pergi meninggalkan rumah Saksi AKHIMI BATE'E Alias AMA RIKA.

Bahwa Korban yang daritadi terus mengoceh kemudian mengganggu Terdakwa dengan berkata "ini ama kesya, ribut, tidak jelas, jadi BPD pun karena menggantikan anak ku" lalu Terdakwa menjawab "siapa juga yang ribut, kau dari tadi yang ribut, ditegur ama flora pun tidak dengar, kalau mabuk kau biar diantar kau pulang" kemudian Korban berkata "yang kubilang kau yang ribut" dan kembali dijawab Terdakwa "gak ada ribut aku". Mendengar hal tersebut Korban menjadi marah dan emosi lalu mengambil mangkuk yang ada di atas meja dan melemparkannya kepada Terdakwa namun dapat ditepis Terdakwa sehingga air dari dalam mangkuk mengenai Saksi ARIFUDIN WARUWU Alias AMA LINDA selanjutnya Korban mengambil piring yang ada di atas meja dan pada saat mengayunkan piring tersebut kepada Terdakwa, Saksi ADISOKHI GEA Alias AMA ROMA menahannya kemudian Korban membalikkan meja lalu memegang kerah baju Terdakwa dan Terdakwa pun

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi marah dan emosi kemudian memegang kerah baju Korban lalu Korban menarik Terdakwa ke arah jalan hingga Terdakwa terjatuh di aspal kemudian Saksi EYERIUS BATE'E Alias AMA HENDRA datang dan menarik Korban sehingga pegangan Korban terlepas namun Korban melepaskan diri kemudian kembali mendatangi Terdakwa. Melihat hal tersebut, Terdakwa meninju muka dari Korban lalu menendang bagian perut dari Korban sehingga Korban terjatuh ke dalam parit dalam posisi telungkup lalu Anak Saksi HENDRA SETIAWAN BATE'E Alias HENDRA dan Anak Saksi HENGKY KURNIAWAN BATE'E Alias HENGKY datang dan membawa Terdakwa kembali ke rumah sedangkan Korban pulang ke rumah kemudian pergi berobat ke rumah sakit untuk melakukan visum dan rontgen.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami penderitaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 0144/R-BS/II/2024 tanggal 08 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FEBRINA WIRANI HAREFA, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka lecet dipelipis mata kiri atas;
- Mata kiri bengkak;
- Perut kiri atas bengkak.

Kesimpulan : didapatkan dibagian wajah luka lecet dan hematon di mata kiri, kemudian hematon di bagian perut kiri atas.

Perbuatan Terdakwa EDI IMAN BERKAT BATE'E Alias AMA KEYSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR**, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
 - Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e Alias Ama Kesya karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib tepatnya di depan rumah Ama Rika Zebua di Dusun II Desa Binaka, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli Idanoi;
- Bahwa pada hari itu saat hendak pulang kerumah Saksi dipanggil oleh Ama Desta karena dirumahnya sedang ada kegiatan karaokean dan memanggang ikan, kemudian setelah bergabung ditempat itu sudah ada terlebih dulu Ama Rika, Ama Roma, Ama Linda (Saksi 3), dan si Jaya lalu tak lama kemudian datanglah Ama Flora, Ama Hendra dan Terdakwa, setelah kami semua selesai menyantap ikan bakar tadi Saksi bercerita kepada Ama Flora dengan mengatakan kepadanya ..."sudah naik harga beras padahal ada anggota BPD di Desa kita"... lalu mendengar hal itu Terdakwa yang merupakan salah satu anggota BPD di Desa berdiri dan meninju sebelah kiri wajah Saksi disusul abangnya Terdakwa Ama Hendra tadi meninju sebelah kanan wajah Saksi dan diikuti oleh anak – anaknya Ama Hendra yang bernama Hendra dan Hengki secara bersamaan meninju bagian belakang kepala Saksi sehingga saat itu Saksi langsung terjatuh ditanah dan pada saat terjatuh Terdakwa, Hendra serta Hengki menginjak - nginjak dan menendang perut Saksi berulang kali;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa untuk memukuli Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut posisi antara Terdakwa dengan Saksi saat itu saling duduk berhadap - hadapan namun ditengah - tengahnya ada meja;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut dalam keadaan kesakitan dan pusing Saksi berjalan pulang kerumah, kemudian sesampainya di rumah anak Saksi membawa Saksi berobat ke RSUD Bethesda dan oleh saran dokter disana agar dilakukan rontgen kepada Saksi dimana setelah hasilnya keluar ditemukan tulang rusuk sebelah kanan Saksi telah patah;
- Bahwa selama ± 3 (tiga) bulan Saksi tidak dapat beraktivitas setelah kejadian penganiayaan itu;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari – hari adalah Petani;
- Bahwa kejadian penganiayaan Saksi ini terjadi di rumah Ama Rika;
- Bahwa saat itu kami yang berada di rumah Ama Desta berpindah tempat kerumah Ama Rika pada pukul 11.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak ada cek cok mulut dengan Ama Linda, Ama Asi, Ama Nidar dan Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan ini;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melemparkan gelas dan piring ke kearah Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan ini;
- Bahwa posisi Saksi saat duduk dirumah Ama Rika itu membelakangi jalan sedangkan Terdakwa duduk menghadap jalan;
- Bahwa posisi duduk Saksi dengan Terdakwa berhadap - hadapan namun agak senjang dengan jarak semeter dan ada meja diantara kami;
- Bahwa saat kumpul - kumpul ditempat itu Saksi memang minum tuak namun Saksi tidak ada mabuk;
- Bahwa sebelum masuk keruang persidangan hari ini Saksi belum minum tuak/mabuk;
- Bahwa tidak ada Saksi membalikkan meja ditempat itu;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi, adapun saat itu Saksi hanya berbicara dengan Ama Flora mengenai harga beras yang naik lalu mengatakan ..."disini ada pengganti anakku sebagai anggota BPD"... kemudian Terdakwa langsung memukuli mata kiri Saksi diikuti dengan abang serta keponakan Terdakwa yang mengeroyok Saksi;
- Bahwa Saksi belum terjatuh saat dipukul Terdakwa pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak ada membalas pukulan Terdakwa saat itu dan posisi Saksi masih berdiri;
- Bahwa dari posisi tempat ia duduk dan kemudian berdiri Terdakwa langsung meninju Saksi lalu disusul oleh saudaranya Ama Hendra beserta anak - anaknya ikut memukuli Saksi;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan terhadap Saksi tersebut ada Ama Flora (Saksi 2);
- Bahwa masalah sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa terjadi saat bulan Agustus tahun 2023 terkait dengan pemasangan tiang listrik dikampung kami;
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi ke Polisi Saksi – saksi seperti Ama Flora, Ama Linda, Ama Roma dapat dihadirkan Penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini, sedangkan Saksi seperti Ina Desta merupakan Saksi yang didapat dari Penyidik sendiri;
- Bahwa hanya dua gelas tuak yang Saksi minum sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mabuk sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengungkit - ngungkit masalah keluarga kepada Ama Asih sebelum kejadian penganiayaan tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada membalikkan meja dan melemparkan gelas serta piring ke arah Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa tidak ada Saksi memegang kerah baju Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul Saksi karena saat itu Saksi hanya bercerita kepada Ama Flora mengenai harga beras yang naik lalu mengatakan ..."disini ada pengganti anakku sebagai anggota BPD"... kemudian Terdakwa langsung memukuli Saksi menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pengganti anak Saksi sebagai anggota BPD itu adalah Terdakwa ini;
- Bahwa anak Saksi bernama Fajar dia digantikan Terdakwa sebagai anggota BPD karena akan pergi keseberang untuk kuliah;
- Bahwa Terdakwa memukuli mata sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali, memukuli bagian hidung Saksi sebanyak satu kali dan menendang perut sebelah kiri Saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak ada meninju Saksi Korban dan hanya menendang perut saja saat posisi Saksi Korban berdiri, Tidak ada saudara Saksi Ama Hendra beserta anak - anaknya tadi si Hendra dan si Hengki ikut memukuli Saksi melainkan mereka bertiga mencoba meleraikan Terdakwa dengan Saksi Korban saja;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan;

2. Saksi **APRIANUS ZEBUA ALIAS AMA FLORA**, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e Alias Ama Kesya karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban an. Elianus Larosa Alias Ama Fajar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 – 14.00 Wib tepatnya di depan rumah Ama Rika Zebua di Dusun II Desa Binaka, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli Idanoi;
- Bahwa pada hari itu sedang ada kegiatan karaokean, minum - minuman dan memanggang ikan dirumah Ama Desta, namun dikarenakan rumah Ama Desta ini masih setengah jadi dan terasa panas akhirnya kegiatan itu dipindahkan kerumah Ama Rika, ditempat kegiatan itu ada beberapa orang diantaranya Saksi, Terdakwa, Saksi Korban, Ama Asi, Ama Roma Ama Linda (Saksi 3), Ama Fredi (Saksi 4), Jaya dan Ama Hendra, setelah kami semua selesai menyantap ikan bakar tadi Saksi Korban Ama Fajar karena mabuk cek cok mulut dengan Ama Asi namun saat itu Ama Asi lebih memilih pulang ketimbang meladeninya, kemudian tidak berselang lama kembali Saksi Korban Ama Fajar ini cek cok mulut dengan orang - orang yang berada di tempat kegiatan itu kali ini ia cek cok mulut dengan Ama Nidar begitupun dengan Ama Nidar tadi ia memilih pulang ketimbang cek cok mulut dengan Saksi Korban. Pada waktu itu Saksi sudah menawarkan kepada Saksi Korban untuk mengantarkannya pulang kerumah karena Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk namun Saksi Korban menolak tawaran Saksi. Selanjutnya Saksi Korban mengoceh – ngoceh tidak jelas ditempat itu dan berkata ..."si Ama Kesya (Terdakwa) ini ribut padahal dia anggota BPD di Desa kita"... lalu mendengar hal itu Terdakwa menjawab ..."siapa yang ribut?"... lalu kemudian dari situ Saksi Korban cek cok mulut dengan Terdakwa dengan mengatakan ..."kubilang kau yang ribut!"... selanjutnya Saksi Korban mengambil piring dan melemparnya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, lalu Saksi Korban membalikkan meja dan menumpahkan seluruh isi yang berada diatas meja tersebut dan setelah Saksi Korban berdiri lalu ia memegang kerah baju Terdakwa dan meninju Terdakwa sebanyak dua kali sehingga Terdakwa terjatuh kebawah dimana saat Saksi Korban ingin menyerang Terdakwa yang sudah jatuh kebawah Terdakwa dari posisi terlentang menendang perut kiri dari Saksi Korban ini;
- Bahwa BAP Saksi sebagaimana di poin sebelas itu tidak benar karena memang Terdakwa tidak ada memegang kerah baju Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meninju Saksi Korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka diwajah yang terdapat pada Saksi Korban dikarenakan saat Terdakwa menendang perut Saksi Korban ia yang sudah sempoyongan terjatuh dan wajahnya terbentur ke batu;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban ini dapat berhenti karena abang dan keponakan Terdakwa meleraikan perkelahian ini dan membawa Terdakwa pergi dari lokasi begitu juga dengan Saksi Korban setelahnya ia pun pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa apabila di BAP keterangannya Terdakwa sudah memukul Saksi Korban dapat Saksi terangkan kembali itu tidak benar karena Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban dan hanya menendang saja;
- Bahwa saat di BAP di Kepolisian, Saksi tidak merasa di tekan;
- Bahwa Saksi sudah membaca isi BAP itu namun tidak semuanya lalu Saksi memparafnya dan menandatangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang dipakai pada perkara ini adalah keterangan Saksi pada persidangan saat ini;
- Bahwa Saya dijadikan Saksi dalam perkara ini karena adanya laporan polisi dari Saksi Korban;
- Bahwa gelas dan piring yang dilempar Terdakwa tersebut tidak mengenai Terdakwa melainkan terkena Saksi Ama Linda (Saksi 3) dan Ama Roma;
- Bahwa Saksi Korban menggunakan tangan kanan untuk meninju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menendang Saksi Korban karena saat itu Saksi Korban hendak menyerang kembali Terdakwa;
- Bahwa benar dari tahun 2017 berada di Dusun itu Saksi Korban ini sering membuat onar;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam posisi terlentang saat menendang perut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menendang perut Saksi Korban sebanyak satu kali dan Saksi Korban langsung oleng dan masuk keparit;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena awalnya Saksi Korban ini sudah mabuk dan ungkit – ungkit masalah orang – orang yang berada ditempat kegiatan itu seperti Saksi Korban mengungkit masalah keluarga Ama Asih lalu sampai mengungkit masalah Terdakwa yang menggantikan anak Saksi Korban sebagai anggota BPD;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi Korban mengundurkan diri sebagai anggota BPD secara sukarela karena mau pergi ke seberang untuk melanjutkan pendidikannya lalu karena itu Terdakwa menggantikannya sebagai anggota BPD;
- Bahwa setelah Terdakwa menendang Saksi Korban ia tidak ada memukul Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada yang orang lain yang memukul Saksi Korban pada waktu itu;
- Bahwa keterangan Saksi yang dipakai pada perkara ini adalah keterangan Saksi pada persidangan saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ARIFUDIN WARUWU alias AMA LINDA**, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e Alias Ama Kesya karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban an. Elianus Larosa Alias Ama Fajar;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 – 14.00 Wib tepatnya di depan rumah Ama Rika Zebua di Dusun II Desa Binaka, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli Idanoi;
- Bahwa pada hari itu sedang ada kegiatan karaokean, minum - minuman dan memanggang ikan dirumah Ama Desta, namun dikarenakan rumah Ama Desta ini masih setengah jadi dan terasa panas akhirnya kegiatan itu dipindahkan kerumah Ama Rika, ditempat kegiatan itu ada beberapa orang diantaranya Saksi, Terdakwa, Saksi Korban, Ama Asi, Ama Roma Ama Flora (Saksi 2), Ama Fredi (Saksi 4), Jaya dan Ama Hendra, setelah kami semua selesai menyantap ikan bakar tadi Saksi Korban Ama Fajar karena mabuk cek cok mulut dengan Ama Asi namun saat itu Ama Asi lebih memilih pulang ketimbang meladeninya, kemudian tidak berselang lama kembali Saksi Korban Ama Fajar ini cek cok mulut dengan orang - orang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst



yang berada di tempat kegiatan itu kali ini ia cek cok mulut dengan Ama Nidar begitupun dengan Ama Nidar tadi ia memilih pulang ketimbang cek cok mulut dengan Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban mengoceh – ngoceh tidak jelas ditempat itu dan berkata ...”si Ama Kesya (Terdakwa) ini ribut padahal dia anggota BPD di Desa kita”... lalu mendengar hal itu Terdakwa menjawab ...”siapa yang ribut?”... lalu kemudian dari situ Saksi Korban cek cok mulut dengan Terdakwa dengan mengatakan ...”kubilang kau yang ribut!”... selanjutnya Saksi Korban mengambil piring dan melemparnya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, lalu Saksi Korban membalikkan meja dan menumpahkan seluruh isi yang berada diatas meja tersebut dan setelah Saksi Korban berdiri lalu ia memegang kerah baju Terdakwa dan meninju Terdakwa sebanyak dua kali sehingga Terdakwa terjatuh kebawah dimana saat Saksi Korban ingin menyerang Terdakwa yang sudah jatuh kebawah Terdakwa dari posisi terlentang menendang perut kiri dari Saksi Korban ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meninju Saksi Korban;
- Bahwa luka diwajah yang terdapat pada Saksi Korban dikarenakan saat Terdakwa menendang perut Saksi Korban ia yang sudah sempoyongan terjatuh dan wajahnya terbentur ke batu sehingga berlumuran darah;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban ini dapat berhenti karena abang dan keponakan Terdakwa meleraikan perkelahian ini dan membawa Terdakwa pergi dari lokasi begitu juga dengan Saksi Korban setelahnya ia pun pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa apabila di BAP keterangannya Terdakwa sudah memukul Saksi Korban dapat Saksi terangkan kembali itu tidak benar karena Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban dan hanya menendang saja;
- Bahwa saat di BAP di Kepolisian, Saksi tidak merasa di tekan;
- Bahwa Saksi sudah membaca isi BAP itu namun tidak semuanya lalu Saksi memparafnya dan menandatangani;
- Bahwa keterangan Saksi yang dipakai pada perkara ini adalah keterangan Saksi pada persidangan saat ini;
- Bahwa Saya dijadikan Saksi dalam perkara ini karena adanya laporan polisi dari Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban dalam keadaan mabuk saat kejadian perkelahian itu;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam posisi terlentang saat menendang perut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menendang perut Saksi Korban sebanyak satu kali dan Saksi Korban langsung oleng dan masuk keparit;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena awalnya Saksi Korban ini sudah mabuk dan ungkit – ungkit masalah orang – orang yang berada ditempat kegiatan itu seperti Saksi Korban mengungkit masalah keluarga Ama Asih lalu sampai mengungkit masalah Terdakwa yang menggantikan anak Saksi Korban sebagai anggota BPD;
- Bahwa anak Saksi Korban mengundurkan diri sebagai anggota BPD secara sukarela karena mau pergi ke seberang untuk melanjutkan pendidikannya lalu karena itu Terdakwa menggantikannya sebagai anggota BPD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **MAKARIUS MOTA IRWAN JAYA LAOWO alias AMA FREDY**, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e Alias Ama Kesya karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban an. Elianus Larosa Alias Ama Fajar;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 – 14.00 Wib tepatnya di depan rumah Ama Rika Zebua di Dusun II Desa Binaka, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli Idanoi;
- Bahwa pada hari itu sedang ada kegiatan karaokean, minum - minuman dan memanggang ikan dirumah Ama Desta, namun dikarenakan rumah Ama Desta ini masih setengah jadi dan terasa panas akhirnya kegiatan itu dipindahkan kerumah Ama Rika, ditempat kegiatan itu ada beberapa orang diantaranya Saksi, Terdakwa, Saksi Korban, Ama Asi, Ama Roma Ama Flora (Saksi 2), Ama Linda (Saksi 3), Jaya dan Ama Hendra, setelah kami semua selesai menyantap ikan bakar tadi Saksi Korban Ama Fajar karena

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk cek cok mulut dengan Ama Asi namun saat itu Ama Asi lebih memilih pulang ketimbang meladeninya, kemudian tidak berselang lama kembali Saksi Korban Ama Fajar ini cek cok mulut dengan orang - orang yang berada di tempat kegiatan itu kali ini ia cek cok mulut dengan Ama Nidar begitupun dengan Ama Nidar tadi ia memilih pulang ketimbang cek cok mulut dengan Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban mengoceh – ngoceh tidak jelas ditempat itu dan berkata ...”si Ama Kesya (Terdakwa) ini ribut padahal dia anggota BPD di Desa kita”... lalu mendengar hal itu Terdakwa menjawab ...”siapa yang ribut?”... lalu kemudian dari situ Saksi Korban cek cok mulut dengan Terdakwa dengan mengatakan ...”kubilang kau yang ribut!”... selanjutnya Saksi Korban mengambil piring dan melemparnya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, lalu Saksi Korban membalikkan meja dan menumpahkan seluruh isi yang berada diatas meja tersebut dan setelah Saksi Korban berdiri lalu ia memegang kerah baju Terdakwa dan meninju Terdakwa sebanyak dua kali sehingga Terdakwa terjatuh kebawah dimana saat Saksi Korban ingin menyerang Terdakwa yang sudah jatuh kebawah Terdakwa dari posisi terlentang menendang perut kiri dari Saksi Korban ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meninju Saksi Korban;
- Bahwa luka diwajah yang terdapat pada Saksi Korban dikarenakan saat Terdakwa menendang perut Saksi Korban ia yang sudah sempoyongan terjatuh dan wajahnya terbentur ke batu sehingga berlumuran darah;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban ini dapat berhenti karena abang dan keponakan Terdakwa meleraai perkelahian ini dan membawa Terdakwa pergi dari lokasi begitu juga dengan Saksi Korban setelahnya ia pun pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saya dijadikan Saksi dalam perkara ini karena adanya laporan polisi dari Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban dalam keadaan mabuk saat kejadian perkelahian itu;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Korban karena Saksi Korban berupaya kembali memukul Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam posisi terlentang saat menendang perut Saksi Korban;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menendang perut Saksi Korban sebanyak satu kali dan Saksi Korban langsung oleng dan masuk keparit;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena awalnya Saksi Korban ini sudah mabuk dan ungkit – ungkit masalah orang – orang yang berada ditempat kegiatan itu seperti Saksi Korban mengungkit masalah keluarga Ama Asih lalu sampai mengungkit masalah Terdakwa yang menggantikan anak Saksi Korban sebagai anggota BPD;
- Bahwa anak Saksi Korban mengundurkan diri sebagai anggota BPD secara sukarela karena mau pergi ke seberang untuk melanjutkan pendidikannya lalu karena itu Terdakwa menggantikannya sebagai anggota BPD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan Terdakwa benar, sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban an. Elianus Larosa Alias Ama Fajar;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 – 14.00 Wib tepatnya di depan rumah Ama Rika Zebua di Dusun II Desa Binaka, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli Idanoi;
- Bahwa Terdakwa menendang satu kali ke arah perut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berasumsi Saksi Korban akan melakukan sesuatu terhadap Terdakwa yang sebelumnya sudah terjatuh, sehingga ketika Saksi Korban mendekati Terdakwa disitu Terdakwa langsung menendang dibagian perut Saksi Korban;
- Bahwa berawal dirumah Ama Desta ada kegiatan karaoke, minum - minuman dan bakar ikan lalu kegiatan itu berpindah ke rumah Ama Rika disitu Saksi Korban ini mulai membuat keributan kepada orang - orang yang datang ketempat itu dimulai ia cek cok masalah keluarga dengan Ama Asih dan Ama Nidar, lalu ia juga menyinggung - nyinggung masalah anggota BPD

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu Saksi Korban sudah ditegur oleh yang lain untuk jangan membuat keributan, begitu pula Terdakwa sudah menegurnya dan mengatakan ..."bukan meja BPD ini Ama Fajar"... sesaat itu Saksi Korban merasa kesal dan melemparkan cangkir yang berisi air didalamnya ke arah Terdakwa namun tidak sempat mengenai Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban membalikkan meja ditempat itu dan seketika maju lalu meninju wajah Terdakwa yang membuat Terdakwa jatuh tersungkur kebawah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meninju kembali Saksi Korban saat itu, melainkan diposisi Terdakwa yang sudah terjatuh dibawah Saksi Korban ini seperti berupaya menyerang kembali Terdakwa, sehingga karena akan hal tersebut untuk membela diri Terdakwa menahan laju Saksi Korban ini dengan menendang perutnya dan membuat Saksi Korban tercampak dan jatuh dengan posisi muka ke bawah mengenai batu - batuan dipinggir jalan;
- Bahwa setelah Saksi Korban terlempar jatuh ke pinggir jalan Terdakwa diangkat dan dipapah oleh abang Terdakwa (Ama Hendra) dibantu ke dua orang anaknya Hendra dan Hengki lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi Korban terlempar jatuh ke pinggir jalan Terdakwa hanya melihat luka diwajahnya dan itu disebabkan pada waktu jatuh ia tepat berada di batu - batuan dipinggir jalan;
- Bahwa Hendra dan Hengki tidak ada turut memukuli Saksi Korban saat itu;
- Bahwa disaat kejadian itu terjadi adapun beberapa orang diantaranya ada Ama Flora, Ama Fredi, Ama Linda, Ama Roma, Ama Desta dan Ama Hendra;
- Bahwa upaya perdamaian sudah pernah Terdakwa ajukan dan telah dibicarakan di Desa, namun dari informasi Kepala Desa dan Sekretaris Desa saat mereka mengunjungi rumah Saksi Korban ia tidak mau berdamai dan ingin lanjut ke proses hukum, lalu saat proses penyidikan kepada Terdakwa di Polres Nias saat itu dari Penyidik mengatakan Saksi Korban mau berdamai namun harus ada uang tiga puluh juta dari Terdakwa dan Terdakwa tidak bersedia karena hal itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melapor balik ke Kepolisian atas pemukulan yang dilakukan Saksi Korban terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Korban melempari Terdakwa dengan gelas dan piring namun tidak mengenai Terdakwa, lalu ia juga membalikkan meja dihadapan Terdakwa kemudian langsung meninju kening Terdakwa sebanyak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali sehingga pada waktu itu Terdakwa terjatuh dan kesulitan untuk berdiri;

- Bahwa Terdakwa berasumsi Saksi Korban akan melakukan sesuatu terhadap Terdakwa yang sebelumnya sudah terjatuh, sehingga ketika Saksi Korban mendekati Terdakwa disitu Terdakwa langsung menendang dibagian perut Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu terjadi Terdakwa merasakan bengkak pada kening dan punggung terasa sakit karena terjatuh;
- Bahwa itu tidak benar, karena Terdakwa melihat langsung Saksi Korban dapat beraktivitas kembali setelah dua hari kejadian itu dan Saksi Korban sudah duduk - duduk didepan teras rumahnya lalu berkebun tepat didepan rumahnya itu;
- Bahwa Terdakwa memiliki lima orang anak dan dikarenakan masalah yang sedang dihadapi Terdakwa ini anak - anak Terdakwa tidak bisa bersekolah karena tidak ada yang antar, kemudian tidak ada pula yang memenuhi kebutuhan - kebutuhan dirumah dikarenakan istri Terdakwa belum bisa bekerja karena kami memiliki anak yang paling kecil yang masih bayi;
- Bahwa perkelahian itu terjadi tepat diteras rumah Ama Rika;
- Bahwa dikarenakan Saksi Korban mengungkit - ngungkit masalah keanggotaan BPD lalu Terdakwa mengatakan kepadanya mengatakan kepadanya ..."bukan meja BPD ini Ama Fajar"... sesaat itu Saksi Korban merasa kesal dan melemparkan cangkir yang berisi air didalamnya ke arah Terdakwa namun tidak sempat mengenai Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban membalikkan meja ditempat itu dan seketika maju lalu meninju wajah Terdakwa yang membuat Terdakwa jatuh tersungkur kebawah;
- Bahwa yang Saksi dengar Penyidik yang menawarkan perdamaian dengan uang sebesar tiga puluh juta tadi bernama Berkat Zalukhu penyidik dari Polres Nias;
- Bahwa setelah Saksi Korban terlempar jatuh ke pinggir jalan Terdakwa hanya melihat luka diwajahnya dan itu disebabkan pada waktu jatuh ia tepat berada di batu - batuan dipinggir jalan, itu saja;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak satu kali dibagian perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **EYERIUS BATE'E ALIAS AMA HENDRA**, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e Alias Ama Kesya karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban an. Elianus Larosa Alias Ama Fajar;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 – 14.00 Wib tepatnya di depan rumah Ama Rika Zebua di Dusun II Desa Binaka, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli Idanoi;
- Bahwa pada hari itu sedang ada kegiatan karaokean, minum - minuman dan memanggang ikan dirumah Ama Desta, namun dikarenakan rumah Ama Desta ini masih setengah jadi dan terasa panas akhirnya kegiatan itu dipindahkan kerumah Ama Rika, ditempat kegiatan itu ada beberapa orang diantaranya Saksi, Terdakwa, Saksi Korban, Ama Asi, Ama Roma Ama Linda (Saksi 3), Ama Fredi (Saksi 4), Jaya, setelah kami semua selesai menyantap ikan bakar tadi Saksi Korban Ama Fajar karena mabuk cek cok mulut dengan Ama Asi namun saat itu Ama Asi lebih memilih pulang ketimbang meladeninya, kemudian tidak berselang lama kembali Saksi Korban Ama Fajar ini cek cok mulut dengan orang - orang yang berada di tempat kegiatan itu kali ini ia cek cok mulut dengan Ama Nidar begitupun dengan Ama Nidar tadi ia memilih pulang ketimbang cek cok mulut dengan Saksi Korban. Pada waktu itu Ama Flora Saksi 2 (dua) sudah menawarkan kepada Saksi Korban untuk mengantarkannya pulang kerumah karena Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk namun Saksi Korban menolak tawaran Saksi. Selanjutnya Saksi Korban mengoceh - ngoceh tidak jelas ditempat itu dan berkata ..."tidak ada yang berani pukul saya disini karena ada dua orang anggota BPD ditempat ini"... lalu si Saksi Korban ini mengatakan lagi ..."yang ribut disini si Ama Kesya (Terdakwa)"... lalu mendengar hal itu Terdakwa menjawab ..."siapa yang ribut?"... lalu kemudian dari situ Saksi Korban cek cok mulut dengan Terdakwa dengan mengatakan ..."kubilang kau yang ribut!"... selanjutnya Saksi Korban mengambil gelas yang berisi air tuak dan melemparnya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, lalu Saksi Korban membalikkan meja dan menumpahkan seluruh isi yang berada diatas meja tersebut dan setelah Saksi Korban berdiri lalu ia memegang kerah baju Terdakwa dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju Terdakwa sebanyak dua kali sehingga Terdakwa terjatuh kebawah dimana saat Saksi Korban ingin menyerang Terdakwa yang sudah jatuh kebawah Terdakwa dari posisi terlentang menendang perut kiri dari Saksi Korban ini;

- Bahwa setelah dipukul jatuh oleh Saksi Korban adapun selama sepuluh detik Terdakwa masih terlentang dibawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meninju Saksi Korban;
- Bahwa luka diwajah yang terdapat pada Saksi Korban dikarenakan saat Terdakwa menendang perut Saksi Korban ia yang sudah sempoyongan terjatuh dan wajahnya terbentur ke batu;
- Bahwa itu tidak benar, karena Terdakwa melihat langsung Saksi Korban dapat beraktivitas kembali setelah dua hari kejadian itu dan Saksi Korban sudah duduk - duduk didepan teras rumahnya lalu berkebun tepat didepan rumahnya itu;
- Bahwa setelah kejadian itu terjadi Terdakwa mengalami bengkak pada dikepala dan punggungnya terasa sakit karena terjatuh;
- Bahwa kalau Saksi dan anak - anak Saksi tidak mengangkatnya si Terdakwa itu tidak bisa berdiri setelah ia terjatuh akibat pukulan Saksi Korban tadi;
- Bahwa Terdakwa memiliki lima orang anak dan dikarenakan masalah yang sedang dihadapi Terdakwa ini anak - anak Terdakwa tidak bisa bersekolah karena tidak ada yang antar, kemudian tidak ada pula yang memenuhi kebutuhan - kebutuhan dirumah dikarenakan istri Terdakwa belum bisa bekerja karena mereka memiliki anak terakhir yang masih bayi;
- Bahwa masalah sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa saat bulan Agustus tahun 2023 terkait dengan pemasangan tiang listrik dikampung kami yang dihalang - halangi oleh Saksi Korban;
- Bahwa yang mengakibatkan luka pada wajah korban saat itu karena Saksi Korban terjatuh dan terkena batu setelah ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak satu kali dibagian perut sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian ini keluarga Terdakwa menjadi terlantar karena sebagai kepala rumah tangga Terdakwa tidak dapat mengayomi keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ASA'ATI LAOLI**, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi belum pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e Alias Ama Kesya karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban an. Elianus Larosa Alias Ama Fajar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan secara langsung;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah kejadian ini bersama dengan Kepala Desa mengajak Terdakwa dan Saksi Korban untuk bermusyawarah dalam perdamaian, namun pada waktu pertemuan dengan Saksi Korban ia mengatakan tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa itu tidak benar, karena Terdakwa melihat langsung Saksi Korban dapat beraktivitas kembali setelah dua hari kejadian itu dan Saksi Korban sudah duduk - duduk didepan teras rumahnya lalu berkebun tepat didepan rumahnya itu;
- Bahwa setelah kejadian ini keluarga Terdakwa menjadi terlantar karena sebagai kepala rumah tangga Terdakwa tidak dapat mengayomi keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian pada waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 0144/R-BS/I/2024 tanggal 08 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FEBRINA WIRANI HAREFA, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka lecet dipelipis mata kiri atas;
- Mata kiri bengkak;
- Perut kiri atas bengkak.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : didapatkan dibagian wajah luka lecet dan hematon di mata kiri, kemudian hematon di bagian perut kiri atas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 pukul 13.00 – 14.00 Wib tepatnya di depan rumah Ama Rika Zebua di Dusun II Desa Binaka, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli Idanoi Terdakwa menendang bagian perut sebelah kiri Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR sebanyak 1 kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dirumah Ama Desta ada kegiatan karaoke, minum - minuman dan bakar ikan lalu kegiatan itu berpindah ke rumah Ama Rika disitu Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR yang dalam kondisi mabuk mulai membuat keributan kepada orang - orang yang datang ketempat itu dimulai ia cek cok masalah keluarga dengan Ama Asih dan Ama Nidar, lalu ia juga menyinggung - nyinggung masalah anggota BPD dimana saat itu Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR sudah ditegur oleh yang lain untuk jangan membuat keributan, begitu pula Terdakwa sudah menegurnya dan mengatakan ..."bukan meja BPD ini Ama Fajar"... sesaat itu Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR merasa kesal dan melemparkan cangkir yang berisi air didalamnya ke arah Terdakwa namun tidak sempat mengenai Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR membalikkan meja ditempat itu dan seketika maju lalu meninju wajah Terdakwa yang membuat Terdakwa jatuh kebawah dan diposisi Terdakwa yang sudah terjatuh dibawah Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR Terdakwa menendang perutnya Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR dan membuat Saksi Korban Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR terdorong dan jatuh dengan posisi muka ke bawah mengenai batu - batuan dipinggir jalan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0144/R-B/BS/II/2024 tanggal 08 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FEBRINA WIRANI HAREFA, dengan hasil pemeriksaan yaitu Luka lecet dipelipis mata kiri atas, Mata kiri bengkak, Perut kiri atas bengkak. Dengan kesimpulan didapatkan dibagian wajah luka lecet dan hematon di mata kiri, kemudian hematon di bagian perut kiri atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarbeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Edi Iman Berkat Bate’e Alias Ama Kesya yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Edi Iman Berkat Bate’e Alias Ama Kesya membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka" (R. Soesilo; KUHP, hal 244);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*vide* Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 pukul 13.00 – 14.00 Wib tepatnya di depan rumah Ama Rika Zebua di Dusun II Desa Binaka, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli Idanoi Terdakwa menendang bagian perut sebelah kiri Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dirumah Ama Desta ada kegiatan karaoke, minum - minuman dan bakar ikan lalu kegiatan itu berpindah ke rumah Ama Rika disitu Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam kondisi mabuk mulai membuat keributan kepada orang - orang yang datang ketempat itu dimulai ia cek cok masalah keluarga dengan Ama Asih dan Ama Nidar, lalu ia juga menyinggung - nyinggung masalah anggota BPD dimana saat itu Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR sudah ditegur oleh yang lain untuk jangan membuat keributan, begitu pula Terdakwa sudah menegurnya dan mengatakan ..."bukan meja BPD ini Ama Fajar"... sesaat itu Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR merasa kesal dan melemparkan cangkir yang berisi air didalamnya ke arah Terdakwa namun tidak sempat mengenai Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR membalikkan meja ditempat itu dan seketika maju lalu meninju wajah Terdakwa yang membuat Terdakwa jatuh kebawah dan diposisi Terdakwa yang sudah terjatuh dibawah Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR Terdakwa menendang perutnya Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR dan membuat Saksi Korban Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR terdorong dan jatuh dengan posisi muka ke bawah mengenai batu - batuan dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0144/R-BS/I/2024 tanggal 08 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FEBRINA WIRANI HAREFA, dengan hasil pemeriksaan yaitu Luka lecet dipelipis mata kiri atas, Mata kiri bengkak, Perut kiri atas bengkak. Dengan kesimpulan didapatkan dibagian wajah luka lecet dan hematon di mata kiri, kemudian hematon di bagian perut kiri atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang telah menendang saksi korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR dan menimbulkan luka terhadap saksi korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR maka menurut Majelis Hakim unsur penganiayaan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui penasihat hukum terdakwa, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pembelaan terdakwa melalui

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum terdakwa tersebut menjadi tidak berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban ELIANUS LAROSA alias AMA FAJAR yang terlebih dahulu memulai perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Iman Berkat Bate'e Alias Ama Kesya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Jalanymbowo Daeli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Alfian Perdana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)